

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERALIHAN
PEMANFAATAN HARTA WAKAF
(Studi Kasus di Masjid Al-Ihsan Desa Ruwit Kecamatan Wedung
Kabupaten Demak)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah
Jurusan Akhwal al-Syakhsiyah (AS)



Disusun Oleh:
YUNISA FAJRIN
102111066

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2014**

Achmad Arief Budiman, M. Ag.

NIP. 19691031 199503 1 002

Alamat: Tembalang Pesona Asri L.19 RT.04 RW.04
Kramas, Tembalang Semarang

Noor Rosyidah, Hj., Dra., M.Si.

NIP. 19650909 199403 2 002

Alamat: Permata Puri Jl. Klasika II Blok BE No.3
Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Yunisa Fajrin

Kpd. Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudara:

Nama : Yunisa Fajrin


NIM : 102111066

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Pemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus di Masjid Al-Ihsan Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimuaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Achmad Arief Budiman, M. Ag.
NIP. 19691031 199503 1 002

Semarang, 2 Desember 2014

Pembimbing II



Noor Rosyidah, Hj., Dra., M.Si.
NIP. 19650909 199403 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295 Semarang
50185

PENGESAHAN

Nama : Yunisa Fajrin
NIM : 102111066
Jurusan : Ahwaal Syakhshiyah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Pemanfaatan
Harta Wakaf (Studi Kasus di Masjid Al-Ihsan Desa Ruwit
Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup pada tanggal :


09 Desember 2014

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah tahun akademik 2014/2015


Semarang, 09 Desember 2014

Dewan Penguji


Ketua Sidang,


Drs. Moh. Sholek, M. A.
NIP. 19660318 199303 1 004


Sekretaris Sidang,


Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.S.I.
NIP. 19650909 199403 2 002

Penguji I,


Drs. H. Eman Sulaiman, M.H.
NIP. 19650605 199203 1 003


Penguji II,


Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, M.S.I.
NIP. 19520805 198303 1 002

Pembimbing I,


Achmad Arief Budiman, M. Ag.
NIP. 19691031 199503 1 002

Pembimbing II,


Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.S.I.
NIP. 19650909 199403 2 002

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

PERSEMBAHAN

Karya skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Bapak Maftuhin dan Ibu Masuni tercinta yang selalu berdo'a dan memberikan semangat baik moral, material maupun spiritual.
2. Kakak penulis Lu'lu'ul Fuad, Sairotu Nafi'ah dan Indah Safitri yang memberikan dukungan kepada penulis.
3. Mas Ahmad Jamaluddin yang selalu memberikan semangat yang tiada henti kepada penulis.
4. Keponakan penulis Kharisma Arini Hidayati, Muhammad Dwi Pratama, Muhammad Fachril Mustofa, Stania Desi Rahmatika, Naela Farha Awaliya, Rasfam Al-Fatir.
5. Bapak Muzaehan yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
6. Bapak Afif Al- Mubarak, Nur Hamid, Ana Khoirotut Taqia dan semua yang ada di PHR yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
7. Temen-temen penulis dari anak ASB 10 yang memberikan motivasi kepada penulis.
8. Almamater penulis UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh penulis lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 2 Desember 2014

Deklarator,

Yunisa Fajrin

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah keagamaan yang dianjurkan oleh Allah SWT untuk dijadikan sarana penyaluran harta yang dikaruniakan-Nya kepada manusia. Seiring dengan perkembangan zaman keberadaan wakaf sangat begitu besar perannya untuk memajukan kesejahteraan dibidang sosial, ekonomi dan keagamaan. Di Desa Ruwit terdapat harta wakaf, yang mana *wakif* menginginkan harta wakaf tersebut untuk masjid Al-Ihsan tetapi *nadzir* mengalihkan manfaat harta wakaf tersebut ke mushala-mushala dekat masjid. Sistem pengelolaan yang sepenuhnya dikelola oleh *nadzir* mengakibatkan harta wakaf tersebut beralih manfaatnya. Berdasarkan hal itu yang menjadi perumusan masalah adalah bagaimana proses terjadinya peralihan pemanfaatan harta wakaf yang terjadi di masjid Al-Ihsan? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peralihan pemanfaatan harta wakaf di masjid Al-Ihsan?

Jenis penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Sedangkan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan wawancara. Peneliti ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer untuk mendapatkan data hasil penelitian langsung kelapangan sekaligus melakukan wawancara kepada sebagian warga atau pada pihak yang ikut terlibat langsung dalam kejadian tersebut. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku yaitu Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Proses peralihan pemanfaatan harta wakaf itu dilakukan lima tahun yang lalu. Ikrar wakaf tersebut dilakukan pada tanggal 15 Juni 2009 di kantor Urusan Agama/PPAIW kecamatan Wedung. Dihadiri oleh *wakif*, *nadzir* dan dua orang saksi. Setelah pengikraran tersebut terjadi harta wakaf tersebut tidak langsung dapat di manfaatkan oleh masjid tetapi dari pihak *nadzir*, memberikan manfaat tersebut kepada mushala dekat masjid. *Nadzir* mengalihkan manfaat harta wakaf tersebut ke mushala sekitar dengan alasan aspek kepekaan sosial.

Pasal 44 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Kompilasi Hukum Islam pasal 225 ayat (1 dan 2) tentang kebolehan *nadzir* melakukan perubahan peruntukan harta wakaf apabila melalui prosedur yang sudah ada, apabila *nadzir* tidak mematuhi prosedur yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang maka pihak *nadzir* akan mendapat sanksi pidana administratif. Ini berbeda dengan perspektif kalangan Syafi'iyah, karena menurut pendapat kalangan syaafi'iyah bahwa tidak boleh merubah peruntukan harta wakaf karena tidak selaras dengan niat dan tujuan dari wakif. Kita hidup di negara Indonesia yang mana warga negara Indonesia wajib mematuhi peraturan yang berlaku yaitu dengan mematuhi Undang-undang yang berlaku. Jadi dalam kasus ini *nadzir* boleh mengalihkan harta wakaf tersebut apabila *nadzir* menjalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobil'alamin, penulis panjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah pada setiap Ciptaa-Nya. Tak lupa sholawat serta salam penulis sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW atas syafa'at yang diberikan kepada seluruh Umatnya dan penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “ Analisis Hukum Islam terhadap Peralihan Pemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus di Masjid Al-Ihsan Desa Ruwit Kec. Wedung Kab. Demak. Dalam penulisan skripsi ini ,penulis tidak lepas dari bantuan dan peran serta dari berbagai pihak, Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
3. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag selaku ketua al- Ahwal al- Syakhsiyah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag dan Ibu Dra. Hj. Noor Rosyidah. M.S.I.,selaku pembimbing kami yang telah memberikan bimbingan, motivasi, masukan dan saran yang sangat berharga bagi penulis. Sekaligus telah meluangkan waktunya untuk penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen, Fakultas syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu untuk penulis selama menjadi mahasiswa di UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak dan Ibu tercinta Maftuhin dan Masuni, yang telah mendidikku dengan penuh kasih dan sayang, dan memberiku dorongan baik moril maupun materiil.
7. Kakak penulis Lu'lu'ul Fuad, Sairotun Nafi'ah dan Indah Safitri yang memberikan dukungan kepada penulis.
8. Mas Ahmad Jamaluddin yang selalu memberikan semangat yang tiada henti kepada penulis.
9. Temen-temen dari anak ASB 10 yang memberikan motivasi kepada penulis.

10. Bapak Muzaehan yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
11. Bapak KH. Asnawi Ali AH dan Ibu Nyai Nur Hidayah, selaku pengasuh pondok pesantren putra putri “Hidayatur Rahman” Gebang Bonang Demak.
12. Teman-teman seperjuangan Al-ahwal al-Sakhshiyah angkatan 2010 khususnya ASB10.
13. Teman-teman penulis di pondok “Hidayatur Rahman” Gebang Bonang Demak, khususnya kamar pengurus (Ana Taqia, Rohmah, Nur Farida, Anis, Silfie) serta yang lain yang tidak dapat penulis tulis satu persatu.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dorongan serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada beliau yang telah bersedia membantu penulis dalam menyusun skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kebaikan penulisan skripsi di masa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan masukan bagi pembaca. Amin.

Penulis, 2 Desember 2014

Yunisa Fajrin
102111066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERWAKAFAN	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf.....	15
B. Rukun, Syarat, Tujuan dan Fungsi Wakaf	19
C. Kewajiban dan Hak Nadzir atas Benda Wakaf	27
D. Macam-Macam Wakaf.....	29
E. Pendaftaran Benda Wakaf.....	32

BAB III	PERALIHAN PEMANFAATAN HARTA WAKAF (STUDI KASUS MASJID AL-IHSAN DI DESA RUWIT KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK)	
A.	Gambaran Umum Masjid al-Ihsan	35
1.	Sejarah Berdirinya Masjid al-Ihsan.....	35
2.	Fungsi dan Peranan Masjid al-Ihsan	39
3.	Struktur Pengurus Masjid al-Ihsan.....	40
B.	Proses peralihan Pemanfaatan Harta Wakaf Masjid al-Ihsan ..	41
BAB IV	PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PERALIHAN PEMANFAATAN HARTA WAKAF (STUDI KASUS MASJID AL-IHSAN DESA RUWIT KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK)	
A.	Analisis Terhadap Prosedur Peralihan Pemanfaatan Harta Wakaf	51
B.	Analisis Hukum Islam Tentang Peralihan Pemanfaatan Harta Wakaf	55
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	62
B.	Saran-Saran	64
C.	Penutup.....	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN